



P U T U S A N

Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : Juwono als Eno Bin Lamiran (Alm)
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 8 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Spari 1 Dusun. Suka Maju RT. 031 Desa.
Bukit Pariaman Kec. Tenggara Seberang
Kab. Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas li A Tenggara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan wakil ketua pengadilan negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. CUT NOVI JAYANTI, S.H., dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum dan Partners, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 18 Oktober 2022;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUWONO Als ENO Bin LAMIRAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan, menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa IDHAM KHOLID Bin M. SAID oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram bruto,
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam,
 - 1 (satu) bendel Plastik klip bening,
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam,
 - 1 (satu) sendok takar warna putih,

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50. 000 (lima puluh ribu rupiah),
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100 000 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara

Halaman 2 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa JUWONO Als ENO Bin LAMIRAN, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Jalan Spari I Dusun Sukamaju Rt.031 Kel. Bukit Pariman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim pada Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa diperkirakan akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di sekitaran Spari I Dusun Sukamaju Rt.031 Kel. Bukit Pariman Kec. Tenggarong Sebrang Kab. Kutai Kartanegara yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim dengan anggota saksi Althur Mangoton Anak Dari Yohanes bersama saksi Elim Harsono Bin Abustan melakukan penyelidikan untuk mencari adanya kegiatan transaksi Narkotika tersebut, selanjutnya sekitar pukul 00.15 Wita ditemukan terdakwa sedang duduk diruang tamu bersama saksi Hendro Koeswantoro (penuntutan secara dipisah) kelihatan bergadang sambil ngrobrol, setelah saksi Althur Mangoton Anak Dari Yohanes bersama saksi Elim Harsono Bin Abustan dapat memastikan bahwa laki-laki tersebut adalah terdakwa selanjutnya saksi Althur Mangoton Anak Dari Yohanes bersama saksi Elim Harsono Bin Abustan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat akan dilakukan pengeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu - shabu dari sdr.

Halaman 3 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANO (DPO) dengan sistem di jejak atau diletakkan di suatu tempat sehingga Terdakwa tidak pernah bertemu langsung.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram yang diketemukan oleh saksi Althur Mangoton Anak Dari Yohanes bersama saksi Elim Harsono Bin Abustan merupakan sisa penjualan sabu kepada teman-teman Terdakwa sesama sebagai tukang nyenso kayu yang sebelumnya Terdakwa beli kepada sdr. RANO sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.6.000.000, (enam juta rupiah)

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus paket sabu-sabu yang disita kemudian dilakukan penimbangan sesuai dengan hasil Penimbangan Barang Nomor : 50/10959.BAP/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Ricman Wira Sage,S.H. dengan berat bersih 0,33 gram kemudian disisihkan untuk dikirim ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim untuk dilakukan pengujian No.Lab : 06483/NNF/2022 tanggal 2 Agustus 2022, dengan kesimpulan barang bukti kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes NO. 04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika..

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika, dalam menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA

Bahwa terdakwa JUWONO Als ENO Bin LAMIRAN, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Jalan Spari I Dusun Sukamaju Rt.031 Kel. Bukit Pariman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal Tim Opsnal Ditesnarkoba Polda Kaltim pada Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa diperkirakan akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di sekitaran Spari I Dusun Sukamaju Rt.031 Kel. Bukit Pariman Kec. Tenggarong Sebrang Kab. Kutai Kartanegara yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Tim Opsnal Ditesnarkoba Polda Kaltim dengan anggota saksi Althur Mangoton Anak Dari Yohanes bersama saksi Elim Harsono Bin Abustan melakukan penyelidikan untuk mencari adanya kegiatan transaksi Narkotika tersebut, selanjutnya sekitar pukul 00.15 Wita ditemukan terdakwa sedang duduk diruang tamu bersama saksi Hendro Koeswanto terlihat bergadang sambil ngrobrol, setelah saksi Althur Mangoton Anak Dari Yohanes bersama saksi Elim Harsono Bin Abustan dapat memastikan bahwa laki-laki tersebut adalah terdakwa selanjutnya saksi Althur Mangoton Anak Dari Yohanes bersama saksi Elim Harsono Bin Abustan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat akan dilakukan pengeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu - shabu dari sdr. RANO (DPO) dengan sistem di jejak atau diletakkan di suatu tempat sehingga Terdakwa tidak pernah bertemu langsung.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus paket sabu-sabu yang disita kemudian dilakukan penimbangan sesuai dengan hasil Penimbangan Barang Nomor : 50/10959.BAP/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Ricman Wira Sage,S.H. dengan berat bersih 0,33 gram kemudian disisihkan untuk dikirim ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim untuk dilakukan pengujian No.Lab : 06483/NNF/2022 tanggal 2 Agustus 2022, dengan kesimpulan barang bukti kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes NO. 04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika..

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat kotor kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram yang diketemukan oleh saksi Althur Mangoton Anak Dari Yohanes bersama saksi Elim Harsono Bin Abustan merupakan sisa penjualan sabu kepada teman-teman Terdakwa sesama sebagai tukang nyenso kayu yang sebelumnya Terdakwa beli kepada sdr. RANO sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.6.000.000, (enam juta rupiah)

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika, dalam menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 5 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan narkotika dalam golongan I tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi ALTHUR MANGOTON Anak Dari Yohanes, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wita, Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sering mengedarkan narkotika jenis sabu di daerah Jl. Spari 1 dusun suka maju ,Rt 031 ,Desa bukit pariaman, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara,Prov. Kalimantan Timur.setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama BRIPTU MUH. ELIM HARSONO beserta tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan sekitar pukul 00.15 dilakukan penangkapan di Jl. Spari 1 dusun suka maju ,Rt 031 ,Desa bukit pariaman, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara,Prov. Kalimantan Timur (tepatnya di dalam rumah , di ruang tamu) saksi dan BRIPTU MUH ELIM HARSONO berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 orang laki-laki ,yang mengaku bernama JUWONO Als ENO di temukan 1 poket sabu seberat 0,55 gram brutto, dan seorang lagi mengaku bernama HENDRO KOESWANTORO Als HENDRO di temukan 4 poket sabu seberat 0,79 gram brutto di dalam tas selempang warna abu-abu .setelah di lakukan introgasi terhadap Sdr JUWONO Als ENO sabu di peroleh dari seseorang yang bernama RANO yang tidak diketahui keberadaannya melalui sistem jejak, dan terdakwa HENDRO KOESWANTORO Als HENDRO sabu di peroleh dari seseorang yang bernama RONI yang tidak di ketahui keberadaannya melalui sistem jejak. Kemudian terdakwa dan Barang Bukti tersebut dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi ELIM HARSONO Bin ABUSTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wita, Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sering mengedarkan narkoba jenis sabu di daerah Jl. Spari 1 dusun suka maju ,Rt 031 ,Desa bukit pariaman, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara,Prov. Kalimantan Timur.setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama BRIPTU MUH. ELIM HARSONO besrta tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan sekitar pukul 00.15 dilakukan penangkapan di Jl. Spari 1 dusun suka maju ,Rt 031 ,Desa bukit pariaman, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara,Prov. Kalimantan Timur (tepatnya di dalam rumah , di ruang tamu) saksi dan BRIPTU MUH ELIM HARSONO berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 orang laki-laki ,yang mengaku bernama JUWONO Als ENO di temukan 1 poket sabu seberat 0,55 gram brutto, dan seorang lagi mengaku bernama HENDRO KOESWANTORO Als HENDRO di temukan 4 poket sabu seberat 0,79 gram brutto di dalam tas selempang warna abu-abu .setelah di lakukan introgasi terhadap Sdr JUWONO Als ENO sabu di peroleh dari seseorang yang bernama RANO yang tidak diketahui keberadaannya melalui sistem jejak, dan terdakwa HENDRO KOESWANTORO Als HENDRO sabu di peroleh dari seseorang yang bernama RONI yang tidak di ketahui keberadaannya melalui sistem jejak. Kemudian terdakwa dan Barang Bukti tersebut dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pihak kepolisian terdakwa bersama saudara Hendro duduk di ruang tamu pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 00.15 wita bertempat di rumah terdakwa (diruang tamu) di jalan Spari I Dusun suka Maju Rt. 031 Kel. Bukit Pariman Kec. Tenggarong Sebrang Kab. Kukar), pada saat itu datang pihak kepolisian dari Dit Resnakoba yang menggunakan pakaian pereman sebanyak 4 (empat) orang menayakan Narkoba Jenis Sabu kemudian terdakwa menyerahkan satu Sabu yang berada didepan terdakwa kepada pihak Kepolisian berupa 1 (satu) bungkus narkoba seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram bruto dan dilakukan penggeledahan didapat , 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang isinya 1 (satu) bendel Platik klip bening, 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) sendek takar warna putih,dan 11 (sebelas) lembar uang

Halaman 7 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Trg



pecahan Rp. 50. 000 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100 000 (seratus ribu rupiah), yang berada dikantong depan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Kantor Ditreserse Narkoba Polda Kaltim untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saudara Hendro datang kerumah terdakwa sekitar jam 22.00 wita pada hari jumat tanggal 29 juli 2022 dan maksud tujuan saudara Hendro datang kerumah terdakwa rencana begadang malam 1 (satu) Suro dan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2022 jam 00.15 wita dan datang pihak kepolisian sebanyak 4 (empat) orang mendatangi rumah saya.dan menayakan Narkotika jenis Sabu dimana pada saat itu terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu yang berada di depot terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkotika seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram bruto kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- hasil Penimbangan Barang Nomor : 50/10959.BAP/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Ricman Wira Sage,S.H. dengan berat bersih 0,33 gram kemudian disisihkan untuk dikirim ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim untuk dilakukan pengujian No.Lab : 06483/NNF/2022 tanggal 2 Agustus 2022, dengan kesimpulan barang bukti kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes NO. 04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkotika seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram bruto,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam,
- 1 (satu) bendel Platik klip bening,
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam,
- 1 (satu) sendok takar warna putih,
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50. 000 (lima puluh ribu rupiah),
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100 000 (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Spari I Dusun Sukamaju Rt.031 Kel. Bukit Pariman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, terdakwa diamankan Petugas Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim pada Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa diperkirakan akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di sekitaran Spari I Dusun Sukamaju Rt.031 Kel. Bukit Pariman Kec. Tenggarong Sebrang Kab. Kutai Kartanegara yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim dengan anggota saksi Althur Mangoton Anak Dari Yohanes bersama saksi Elim Harsono Bin Abustan melakukan penyelidikan untuk mencari adanya kegiatan transaksi Narkotika tersebut, selanjutnya sekitar pukul 00.15 Wita ditemukan terdakwa sedang duduk diruang tamu bersama saksi Hendro Koeswanto kelihatan bergadang sambil ngrobrol, setelah saksi Althur Mangoton Anak Dari Yohanes bersama saksi Elim Harsono Bin Abustan dapat memastikan bahwa laki-laki tersebut adalah terdakwa selanjutnya saksi Althur Mangoton Anak Dari Yohanes bersama saksi Elim Harsono Bin Abustan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat akan dilakukan pengeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu - shabu dari sdr. RANO (DPO) dengan sistem di jejak atau diletakkan di suatu tempat sehingga Terdakwa tidak pernah bertemu langsung.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus paket sabu-sabu yang disita kemudian dilakukan penimbangan sesuai dengan hasil Penimbangan Barang Nomor : 50/10959.BAP/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Ricman Wira Sage,S.H. dengan berat bersih 0,33 gram kemudian disisihkan untuk dikirim ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim untuk dilakukan pengujian No.Lab : 06483/NNF/2022 tanggal 2 Agustus 2022, dengan kesimpulan barang bukti kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes N0. 04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika..

Halaman 9 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat kotor kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram yang diketemukan oleh saksi Althur Mangoton Anak Dari Yohanes bersama saksi Elim Harsono Bin Abustan merupakan sisa penjualan sabu kepada teman-teman Terdawa sesama sebagai tukang nyenso kayu yang sebelumnya Terdakwa beli kepada sdr. RANO sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.6.000.000, (enam juta rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan kedua yakni perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana, dengan demikian, unsur “setiap orang” dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (Naturelijk Persoon) dan badan hukum (Rechts Persoon);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Juwono als Eno Bin Lamiran (Alm) selaku subjek hukum berupa orang (Naturelijk Persoon); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Juwono als Eno Bin Lamiran (Alm);

Halaman 10 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan kelainan pada diri Terdakwa; dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" dapat diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hukum positif atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 secara khusus disebutkan larangan penggunaan Narkotika Golongan I yaitu:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.";

Menimbang, bahwa dari beberapa pasal perundang-undangan dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I tidak secara mutlak dilarang beredar di wilayah Republik Indonesia, akan tetapi dalam proses penyaluran maupun pemanfaatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini dikarenakan adanya bahaya yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut, sehingga setiap orang yang akan memanfaatkan narkotika golongan I harus mendapatkan persetujuan dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwajib yakni menteri kesehatan atas persetujuan atau rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu yang terangkai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Spari I Dusun Sukamaju Rt.031 Kel. Bukit Pariman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, terdakwa diamankan Petugas Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim pada Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa diperkirakan akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di sekitaran Spari I Dusun Sukamaju Rt.031 Kel. Bukit Pariman Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim dengan anggota saksi Althur Mangoton Anak Dari Yohanes bersama saksi Elim Harsono Bin Abustan melakukan penyelidikan untuk mencari adanya kegiatan transaksi Narkotika tersebut, selanjutnya sekitar pukul 00.15 Wita ditemukan terdakwa sedang duduk diruang tamu bersama saksi Hendro Koeswanto terlihat bergadang sambil ngrobrol, setelah saksi Althur Mangoton Anak Dari Yohanes bersama saksi Elim Harsono Bin Abustan dapat memastikan bahwa laki-laki tersebut adalah terdakwa selanjutnya saksi Althur Mangoton Anak Dari Yohanes bersama saksi Elim Harsono Bin Abustan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat akan dilakukan pengeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu - shabu dari sdr. RANO (DPO) dengan sistem di jejak atau diletakkan di suatu tempat sehingga Terdakwa tidak pernah bertemu langsung.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus paket sabu-sabu yang disita kemudian dilakukan penimbangan sesuai dengan hasil Penimbangan Barang Nomor : 50/10959.BAP/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Ricman Wira

Halaman 12 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sage,S.H. dengan berat bersih 0,33 gram kemudian disisihkan untuk dikirim ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim untuk dilakukan pengujian No.Lab : 06483/NNF/2022 tanggal 2 Agustus 2022, dengan kesimpulan barang bukti kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes NO. 04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika..

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat kotor kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram yang diketemukan oleh saksi Althur Mangoton Anak Dari Yohanes bersama saksi Elim Harsono Bin Abustan merupakan sisa penjualan sabu kepada teman-teman Terdawa sesama sebagai tukang nyenso kayu yang sebelumnya Terdakwa beli kepada sdr. RANO sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.6.000.000, (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman tidak Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus namun akan Majelis Hakim akomodir dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Juwono als Eno Bin Lamiran (Alm) tersebut diatas, Telah Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkoba seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram bruto,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam,
- 1 (satu) bendel Plastik klip bening,
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam,
- 1 (satu) sendok takar warna putih,
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50. 000 (lima puluh ribu rupiah),
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100 000 (seratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2022, oleh Maulana Abdillah.,S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah,SH,M.Hum dan Arya Ragatnata.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah.,S.H.,M.Hum

Maulana Abdillah, S.H.M.H

Arya Ragatnata,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Irmavita.,S.H

Halaman 15 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Trg